



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 91/PP.06-Kpt/16/Prov/IX/2021

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/
ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,


Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA
PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 September 2021

1 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Amrah Muslimin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 91/PP.06-Kpt/16/Prov/IX/2021
TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA
PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021

Kelurahan/ Desa : Sungsang II
Kecamatan : Banyuasin II
Kabupaten : Banyuasin

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	MUSTOPA, S.Pd	1607020812890003	LR. RATU RT 04 RW 01	GURU	PEMILIH MUDA
2	BIDI, S.Sos	1607020105700001	LR. GELORA RT 02 RW 01	WIRASWASTA	TOKOH MASYARAKAT
3	DEDI ISKANDAR	1607020904860004	LR BIRIK RT 05 RW 01	NELAYAN	PEMILIH MUDA
4	AMIR HAMZAH	1607021707880002	LR SALAK RT 08 RW 02	NELAYAN	PEMILIH MUDA
5	RIO AGUSTRIANSYAH	1607022507880003	LR BIRIK RT 05 RW 01	NELAYAN	PEMILIH MUDA
6	CANDRA GUNAWAN	1607020802660001	LR. BIRIK RT 05 RW 01	WIRASWASTA	TOKOH MASYARAKAT
7	M JOHAN S.Sos	1607020111840004	LR. SERIUS RT 11 RW 02	WIRASWASTA	TOKOH MASYARAKAT
8	MURDIANTON	1607023108971001	LR. SALAK RT 07 RW 01	MAHASISWA	PEMILIH MUDA
9	RUSTAM EFFENDI, S.Pd	1607021807910001	LR. MASJID RT 12 RW 02	GURU	PEMILIH MUDA

10	ANDI AMRI, Ama, Pust	1607021212910002	DUSUN III SUKA DAMAI RT 03 RW 03	GURU	PEMILIH MUDA
11	JAKA WARDANA	1607021210990003	LR BIRIK RT 05 RW 01	WIRASWASTA	PEMILIH MUDA
12	SULKIMAN, S.Pd	1607020704870002	LR DAMAI RT 01 RW 01	GURU	PEMILIH MUDA
13	ZAINUDIN	1607020312990003	LR BIRIK RT 05 RW 01	WIRASWASTA	PEMILIH MUDA
14	JAKA WARDANA	1607022309951001	LR PUDAK RT 14 RW 02	WIRASWASTA	PEMILIH MUDA
15	PUTRA	1607020402940001	LR PUDAK RT 08	WIRASWASTA	PEMILIH MUDA
16	RIKI SAPTA, S.Pd	1607022412900001	LR PUDAK RT 04 RW 02	GURU	PEMILIH MUDA
17	FITRIANI, SE	1607024203910004	LR RATU RT 04 RW 01	MRT	PEREMPUAN
18	DAYA	1607025405680001	LR MASJID	MRT	PEREMPUAN
19	RANO KARNO	1607021405930001	LR BIRIK RT 05 RW 01	WIRASWASTA	PEMILIH MUDA
20	ARDIANSYAH	1607021207750001	LR BIRIK RT 05 RW 01	WIRASWASTA	TOKOH MASYARAKAT
21	WULANDARI	1607024506920002	LR RATU	MRT	PEREMPUAN
22	SISKA	1607025904991001	LR SALAK RT 08 RW 02	WIRASWASTA	PEREMPUAN
23	HENDRA KARTIKA	1607022402880001	LR DAMAI RT 01 RW 01	WIRASWASTA	PEMILIH MUDA
24	NURSIMA	1607026303920005	LR SERIUS	MRT	PEREMPUAN
25	JUMAIDA	1607027008790001	LR SALAK RT 11 RW 02	MRT	PEREMPUAN

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Amrah Muslimin